



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S.1, Bertempat tinggal di RT.XXX/RW.XXX, XXX Desa XXX, Kecamatan, XXX, Kabupaten Pulau Morotai, sementara ini berdomisili di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga honorer bidan, Pendidikan D.3, Bertempat tinggal di RT;-/RW;- Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB, tanggal 24 Juli 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 26 Januari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kota Ternate, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 28 Januari 2019;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXX, selama 3 hari setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di XXXDesa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai selama 4 bulan setelah itu pisah pada bulan April 2019;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun hingga kini belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 23 Maret 2019 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena;
 - a. Termohon memiliki sifat yang tidak baik, keras kepala suka melawan perkataan Pemohon;
 - b. Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon berulang kali keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon saat Pemohon sedang bekerja;
 - d. Termohon berulang kali menuntut agar secepatnya mengurus perceraian;
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada pada tanggal 4 April 2019 disebabkan karena pada saat itu Pemohon sedang bekerja di Desa tetangga (Desa XXX) pada saat itu juga Termohon keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa sejak hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di (rumah orang tua) di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pulau Morotai, dan Termohon tinggal di (rumah orang tua) di Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kota Ternate, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 27 September 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara tanggal 23 Juli 2019 bukti surat tersebut, oleh Ketua Majelis diberi bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXX, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Nomor XXX Tanggal 26 Januari 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi bukti P.3;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor XXX, tempat kediaman di RT.XXX / RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON;
 - bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon namun namanya saksi lupa;
 - bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan istri saya, tapi dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ternate pada tahun 2019;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Ternate;
- bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate, namun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke tempat tugas Pemohon di Desa XXX;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun hanya 1 (satu) bulan karena Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon karena saksi mendengar langsung sewaktu saksi berada di Desa XXX di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- bahwa Termohon meminta cerai kepada Pemohon karena Termohon tidak menyukai Pemohon, Termohon menikah untuk melampiaskan kekecewaannya yang gagal menikah dengan pacarnya;
- bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon;
- bahwa Termohon juga susah dinasehati;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan lamanya yakni sejak bulan puasa tahun ini, (bulan Mei 2019);
- bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke orangtuanya di Ternate sedangkan Pemohon juga tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXX;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon di Ternate namun Termohon tidak mau lagi;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (XXX), tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON;
- bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ternate di rumah orangtua Termohon pada tahun 2019;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 hari, kemudian mereka kembali ke Morotai dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXX dan 3 hari kemudian Pemohon berangkat lagi di tempat tugas Pemohon di Desa XXX kemudian Termohon menyusul ikut ke tempat tugas Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon di Desa tersebut;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
- bahwa penyebab Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan selama Termohon di tempat tugas Pemohon, tidak pernah menengok maupun menginap di rumah orang tua Pemohon, sampai orang tua Pemohon mengeluh atas sikap Termohon tersebut;
- bahwa saksi juga mendengar cerita ibu Pemohon bahwa Termohon sifatnya keras kepala;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali dan tinggal dengan orang tuanya dan Termohon pun kembali ke Ternate dan tinggal dengan orang tuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019;
- bahwa selama berpisah, Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali;
- bahwa saksi pernah mendengar cerita dari ibu Pemohon bahwa Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 Rbg jo. Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai kitab Al Anwar Juz 2 halaman 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه

Artinya : “Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu permohonan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, merupakan kompetensi pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon karena dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 2011 hingga sekarang tidak pernah kembali yang disebabkan Termohon memiliki sifat yang tidak baik, keras kepala, suka melawan perkataan Pemohon;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon; Termohon berulang kali keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon saat Pemohon sedang bekerja; Termohon berulang kali menuntut agar secepatnya mengurus perceraian dan puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada tanggal 4 April 2019 disebabkan karena pada saat itu Pemohon sedang bekerja di Desa tetangga (Desa XXX) pada saat itu juga Termohon keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-alil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, beitu pula dengan bukti dan P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti dan telah terbukti bahwa Pemohon awalnya bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, namun pada saat mengajukan permohonan ini, (vide bukti P.2) Pemohon memilih domisili di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, sedangkan Termohon berdomisili di Kota Ternate sehingga seharusnya perkara ini diajukan

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama Ternate, namun selama persidangan Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan Agama Morotai di XXX, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Morotai di XXX berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu meminta diceraikan oleh

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, hingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama minimal 3 (tiga) bulan lamanya, Pemohon pernah berusaha mengajak Termohon untuk tinggal bersama tetapi tidak berhasil serta saksi-saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu meminta diceraikan oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama minimal 3 (tiga) bulan lamanya,
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mengajak Termohon untuk tinggal bersama tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung minimal 3 (tiga) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan telah berketetapan hati untuk bercerai, serta telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya dari Majelis Hakim menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon serta pihak lain di luar Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumahtangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah,

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Riana Ekawati, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Saiin Ngalim, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Abdul Jaris Daud, SH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Riana Ekawati, SH.,MH.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Ttd.

Dra. Gamaria Dodungo.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp510.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00 +
Jumlah	<u>Rp626.000,00</u>